

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**NOMOR : 421/277/TK/SD-2008**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TANJUANG KALIANG  
KECAMATAN KAMANG BARU  
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SIJUNJUNG**

- Membaca :
- a. Permohonan Yayasan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tanjuang Kaliang Nomor: /TK.P/TK-2008 tanggal 26 November 2008 tentang Permohonan Izin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.
  - b. Surat rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Kamang Baru Nomor : 421.2/307/08/UPTD2008 tanggal 26 November 2008 tentang Mohon Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tanjuang Kaliang

- Menimbang :
1. Bahwa Badan Penyelenggara / Yayasan Taman Kanak-Kanak Pertiwi **Tanjuang Kaliang** baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/ menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta.
  2. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta dipandang perlu menerbitkan keputusan pemberian izin pendirian/ penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta di **Kecamatan Kamang Baru**

- Mengingat :
- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah;
  - c. Peraturan Daerah Kab. Sawahlunto/ Sijunjung:
    - No. 6 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi Dinas Pendidikan
  - d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
    1. Tanggal 22 Desember 1982 No. 0374/U/82
    2. Tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/83.
    3. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983
    4. Tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984
    5. Tanggal 12 Desember 1996 No. 0349/U/1996.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 menyetujui/memberikan izin kepada Yayasan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tanjuang Kaliang untuk mendirikan/menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tanjuang Kaliang dengan NSS 10.108.08.08.130-2009

**KEDUA** : Mewajibkan kepada sekolah tersebut pada penetapan pertama diatas agar;

1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.
2. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten dan **Kecamatan Kamang Baru**
3. Agar dapat menjalankan kegiatan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut, dengan menggunakan gedung/ perlengkapan sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat, serta bukan gedung sekolah milik pemerintah.
4. Memenuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
5. Bersedia dibina oleh aparat Dinas Pendidikan.

**KETIGA** : Dianjurkan agar memiliki dan melaksanakan program ciri khas sesuai dengan tujuan penyelenggaraan sekolah.

**KEEMPAT** : Diharapkan sekolah dapat melaksanakan kegiatan sendiri.

**KELIMA** : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki menurut semestinya.

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai awal tahun ajaran.

Ditetapkan di  
pada tanggal

Muaro Sijunjung  
29 Januari 2009



Tembusan Yth :

1. Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Kamang Baru
4. Yang bersangkutan